

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 05 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam hal memberi kuasa kepada Dr (can) KMS. Herman, S.H., M.H., M.Si., C.L.A., RM. Purwadi A. Saputra, S.H., M.H., Iwan Saputra, S.H., M.H., Rini Fitri Octa Amelia, S.H., S.Kom, Teddy Irhansyah, S.H., Tommy Irawan, S.H., Cindy Eka Febriana Herman, S.H., M.Kn, Advokat/Pembela Umum pada Kantor Badan Advokasi Konsultasi & Bantuan Hukum Majelis Adat Kerajaan Nusantara (BAKUM MAKN), beralamat kantor di Ruko Duta Harapan, Jl. Duta Boulevard Barat Blok L No. 14, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.35/SK/BAKUM-MAKN/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register Nomor 446/Adv/X/2021 tanggal 26 Oktober 2022, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 13 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bekasi, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Penggugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 21 Oktober 2021 tersebut, Tergugat sebagai Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 1 November 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 8 November 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 November 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal

10 November 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding tanggal 11 November 2021, dalam permohonan bandingnya Pembanding menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan dan menerima permohonan Banding PEMBANDING/ TERGUGAT tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 21 Oktober 2021;
3. Menghukum TERBANDING/PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 November 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 19 November 2021 yang isi pokoknya sebagaimana termuat dalam kontra memori bandingnya dan mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil-dalil/alasan-alasan keberatan dari Pembanding/ semula Tergugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi No.<No Prk>/Pdt.G/ 2021/PA.Bks.tanggal 21 Oktober 2021;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar segala biaya hukum yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *Aquo* berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas) pada tanggal 16 November 2021

dan Kuasa Hukum Pembanding telah melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas) pada tanggal 17 Desember 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas) pada tanggal 8 November 2021, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 1 Desember 2021;

Bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan register perkara banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. pada tanggal 10 November 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor W10-A/3865/HK05/XI/2021 tanggal 10 November 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding diwakilil kuasanya Dr (can) KMS. Herman, S.H., M.H., M.Si., C.L.A., RM. Purwadi A. Saputra, S.H., M.H., Iwan Saputra, S.H., M.H., Rini Fitri Octa Amelia, S.H., S.Kom, Teddy Irhansyah, S.H., Tommy Irawan, S.H., Cindy Eka Febriana Herman, S.H., M.Kn, Advokat/Pembela Umum pada Kantor Badan Advokasi Konsultasi & Bantuan Hukum Majelis Adat Kerajaan Nusantara (BAKUM MAKN), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.35/SK/BAKUM-MAKN/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register Nomor 446/Adv/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 ternyata persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan advokat tersebut telah mempunyai *legal standing* mewakili kliennya untuk

beracara pada tingkat banding dalam perkara ini, dan Terbanding tidak diwakili kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Endoy Rohana, S.H. sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat/ Terbanding, Berita Acara Sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pada Persidangan-persidangan selanjutnya pembanding/tergugat sudah tidak diinformasikan lagi dan pembanding/tergugat tidak juga menerima surat pemberitahuan/panggilan sidang (*Relaas*) dari Pengadilan Agama Bekasi, sampai akhirnya pada tanggal 21 Oktober 2021, terbanding/penggugat menyampaikan kepada pembanding/tergugat bahwa Persidangan perkara Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks sudah selesai dan Putusan Majelis Hakim sudah dibacakan;

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah mempelajari berkas pemeriksaan perkara pada Tingkat Pertama, terbukti bahwa Tergugat/Pembanding sudah dipanggil 2 kali secara sah dan patut sesuai berita acara sidang tanggal 14 Oktober 2021 dan 21 Oktober 2021 , karena itu pernyataan Pembanding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, Terbanding telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 T dan Saksi 2 T telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pembanding rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan/pertengkar dan antara keduanya telah berpisah rumah sejak September 2021 sedangkan Tergugat/Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti bantahannya, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dan Pembanding adalah suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak rukun dan harmonis karena adanya pertengkaran dan perselisihan antara Terbanding dengan Pembanding;
- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding kurang lebih sejak September 2021 sampai sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga serta mediasi tidak berhasil karena Terbanding tetap bersiteguh kepada pendiriannya untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak dapat terwujud karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sejak September 2021 Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berdua sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa patut diduga bahwa Terbanding dengan Pembanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya

suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bina selama ini sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkarannya mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E Rumusan Hukum Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami

isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

يُنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِلَى الْفَرْقَةِ سَبِيلٌ مَا وَأَلَا يَسْدِدُ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ وِجْهٍ، لَأَنَّ حَسْمَ أَسْبَابِ التَّوْصِلِ إِلَى الْفَرْقَةِ بِالْكُلِّيَّةِ يَقْضِيُ وِجْهَهَا مِنَ الضررِ وَالخَلْلِ. مِنْهَا أَنَّ الطَّبَائِعَ مَا لَا يَأْلِفُ بَعْضُ الطَّبَائِعِ، فَكُلُّمَا اجْتَهَدَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا زَادَ الشَّرُّ، وَالنَّبْوُ (أَيُّ الْخَلْفِ) وَتَنْغَصَتِ الْمَعَايِشُ؛

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabiat suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka

berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pembanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding yang lainnya yang tercantum dalam memori banding belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu oleh karena itu keberatan Pembanding selainnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, akan tetapi oleh karena Terbanding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bekasi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan Kontra Memori Banding Terbanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 gugatan Pengugat, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bekasi agar menjatuhkan putusan yang amarnya menjatuhkan talak dua Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut: dalam Cerai gugat hanya diperbolehkan meminta talak 1 kesatu, talak 1 kedua, atau talak 1 ketiga, tidak ada talak 2, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan talak 1 bain;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1443 Hijriyah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;


Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1443 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., SQ masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 17 Desember 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.



Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

